



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Medan

Nomor 420/ 852 PAUD & DIKMAS/2018

IZIN PENYELENGGARAAN KB (KELOMPOK BERMAIN)



Diberikan kepada

Nama : KB PICKET FENCE PRE-SCHOOL
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No 5 Medan
Kelurahan Jati Kecamatan Medan Maimun
Kota Medan
Jenis Program : Kelompok Bermain
Pemimpin : Densy
Pemilik : Suryati
Tahap : Perpanjangan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai
Tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan 23 Februari 2021



28 - 05 - 2018
Drs. H. HASAN BASRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195808011981031007



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. (061) 80089992 Fax. (061) 80089992

M E D A N – 20236

www.disdik.pemkomedan@Co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 8526 /PAUD&DIKMAS/2018

Tentang

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN (KB)

MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Izin Lembaga PAUD PICKET FENCE PRE-SCHOOL Nomor : 02/ PAUD/III/2018, tanggal 18 Maret 2018
2. Laporan hasil Supervisi dan studi kelayakan petugas Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/ MENINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN MENENTAPKAN Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga KB Kepada :
- a. Nama Lembaga : KB PICKET FENCE PRE-SCHOOL
 - b. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
 - c. Alamat Lembaga : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 5 Medan
 - d. Kelurahan : Jati
 - e. Kecamatan : Medan Maimun
 - f. Provinsi : Sumatera Utara
 - g. Pemimpin : Densy
 - h. Pemilik : Suryati
 - i. Akte yayasan/ Lembaga : " PICKET FENCE PRE-SCHOOL ", Nomor : 08

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
 5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan Program maka akan dikenakan sanksi.

Ketiga

- : a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun pelajaran 2017/2018 s/d 2020/2021 dan memperpanjang izin operasional sebelum bulan Februari Tahun 2021
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Lembaga PAUD PICKET FENCE PRE-SCHOOL Nomor : 420/ 3089 PNFI/2017, tanggal 28 Februari 2017

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 28 - 5 - 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Drs. H. HASAN BASRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19580801 198103 1 007

Tembusan :

1. Walikota Medan (Laporan)
2. Arsip